



PUTUSAN

Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin M. Husin
2. Tempat lahir : Segayam
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Segayam Kec. Gelumbang Kab.
Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Firmansyah Bin M. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **Tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sebagaimana dalam surat dakwaan **Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH BIN M.HUSIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana jeans merk Poggino warna cream
 - 1 (satu) helai celana jeans merk H&M warna biru
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek bermotif garis warna hitam orange merk BETTY BARDAY
 - 1 (satu) helai dalaman kaos tank top warna hitam
 - 1 (satu) helai dalaman wanita (bra) (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
 - 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah maroon an. Firmansyah dan sdri. Katdamayanti tanggal 8 Januari 2022 (**dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Katdamayanti**)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** menikah secara sah dengan saksi **KAT DAMAYANTI BINTI SUAMAN** pada bulan Januari tahun 2017 berdasarkan surat nikah No. 0015/15/1/2017 tanggal 8 Januari 2017, berawal dari hubungan antara terdakwa dan saksi Kat Damayanti tidak harmonis lagi dikarenakan saksi Kat Damayanti bertengkar dengan adik terdakwa yang bernama Yulinar, kemudian terdakwa merasa emosi dan terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi Kat Damayanti sehingga saksi Kat Damayanti pergi dari rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.20 Wib saat terdakwa pulang dari bekerja, terdakwa mendengar adik terdakwa yaitu Yulinar bertengkar dengan saksi Kat Damayanti melalui rekaman suara WA (Whatsapp) lalu terdakwa berkata kepada Yulinar "jadilah ribut ni aku dak galak lagi pening" (sudahlah bertengkar saya tidak mau pusing), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk melukai saksi Kat Damayanti, kemudian terdakwa pergi ke warung Gito untuk membeli 1 (satu) botol cuka parah, setelah mendapatkan cuka parah tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan menuangkan cuka parah tersebut ke dalam mangkok beling dan terdakwa meletakkan cuka parah tersebut di atas meja, sekira pukul 17.30 Wib datanglah saksi Kat Damayanti bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi, kemudian setelah bertemu saksi Kat Damayanti berkata kepada terdakwa "aku nak minjam KK dengan buku nikah" (saya mau pinjam KK (Kartu Keluarga) dan buku nikah" dijawab oleh terdakwa "jadi dakpapo tapi ado kau tekenang dak kito ado anak" (iya tidak apa-apa tapi ada kamu teringat bahwa kita punya anak) dijawab oleh saksi Kat Damayanti "tekenang" (teringat) kemudian dijawab oleh terdakwa "tak apo kito cerai tapi kenangke anak kau, tau dak anak kito tahun ini nak sekolah TK" (tidak apa kita bercerai tapi ingat anak kamu, tahu tidak kalau anak kita tahun ini mau sekolah TK) dijawab saksi Kat Damayanti "yo tahu" (iya tahu) dijawab oleh terdakwa "nah mun tau kalu biso kito ni saling betolongan" (nah kalau tahu, barang kali bisalah kita saling bertolongan) dijawab saksi Kat Damayanti "io mudahlah itu pacaklah kagek" (iya mudahlah, bisalah nanti) dijawab oleh terdakwa "kau tau dak kalo ke depannyo anak kito nak disunat" (kamu tahu tidak kalau nanti anak kita mau disunat) dijawab saksi Kat Damayanti "mudah kalau soal disunat itu masih agak lamo jugo" (mudah kalau mau disunat, masih agak lama juga) dijawab terdakwa "io kalo pacak kan kito pernah bejanji nak kito ramaikan acaranyo walaupun kito la pisah" (iya kalau bisa kan kita pernah berjanji mau kita ramaikan acaranya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun kita sudah berpisah) dijawab saksi Kat Damayanti “iolah kalo soal itu” (iyalah kalau soal itu) lalu terdakwa berkata kembali “ Kat daripada kau belikan umak jantan selingkuhan kau emas, jauh lemak kau belikan emas untuk orangtuamu nianlah keruan” (Kat dari pada kamu belikan emas untuk ibu dari laki-laki selingkuhanmu, jauh lebih baik belikan emas untuk orangtuamu) dijawab saksi Kat Damayanti “ai sudahlah katek-katek” (ahh sudahlah mana ada) setelah itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung menyiramkan cuka parah yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mangkok beling, ke arah wajah dan tubuh saksi Kat Damayanti sehingga saksi Kat Damayanti kesakitan dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi Kat Damayanti. Berdasarkan laporan dari saksi Kat Damayanti, terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke POLSEK Gelumbang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Gelumbang dengan No. 50/VISUM/ PKM-GLB/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eli Yulianti, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia 21 tahun, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Luka bakar pada wajah, luka bakar pada leher sebelah kiri, luka bakar pada dada, luka bakar pada perut, luka baka pada lengan atas sebelah kanan sampai punggung tangan, luka bakar pada lengan atas sebelah kiri, lengan bawah sampai dengan punggung tangan, luka bakar pada paha kanan sampai lutut, luka bakar pada paha sebelah kiri bagian tengah, sebab luka diperkirakan akibat asam sulfat (cuka para).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Kat Damayanti tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan luka bakar yang dialami cukup parah.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.**-----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:---

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** menikah secara sah dengan saksi **KAT DAMAYANTI BINTI SUAMAN** pada bulan Januari tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat nikah No. 0015/15/1/2017 tanggal 8 Januari 2017, berawal dari hubungan antara terdakwa dan saksi Kat Damayanti tidak harmonis lagi dikarenakan saksi Kat Damayanti bertengkar dengan adik terdakwa yang bernama Yulinar, kemudian terdakwa merasa emosi dan terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi Kat Damayanti sehingga saksi Kat Damayanti pergi dari rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.20 Wib saat terdakwa pulang dari bekerja, terdakwa mendengar adik terdakwa yaitu Yulinar bertengkar dengan saksi Kat Damayanti melalui rekaman suara WA (Whatsapp) lalu terdakwa berkata kepada Yulinar "jadilah ribut ni aku dak galak lagi pening" (sudahlah bertengkar saya tidak mau pusing), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk melukai saksi Kat Damayanti, kemudian terdakwa pergi ke warung Gito untuk membeli 1 (satu) botol cuka parah, setelah mendapatkan cuka parah tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan menuangkan cuka parah tersebut ke dalam mangkok beling dan terdakwa meletakkan cuka parah tersebut di atas meja, sekira pukul 17.30 Wib datanglah saksi Kat Damayanti bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi, kemudian setelah bertemu saksi Kat Damayanti berkata kepada terdakwa "aku nak minjam KK dengan buku nikah" (saya mau pinjam KK (Kartu Keluarga) dan buku nikah) dijawab oleh terdakwa "jadi dakpapo tapi ado kau tekenang dak kito ado anak" (iya tidak apa-apa tapi ada kamu teringat bahwa kita punya anak) dijawab oleh saksi Kat Damayanti "tekenang" (teringat) kemudian dijawab oleh terdakwa "tak apo kito cerai tapi kenangke anak kau, tau dak anak kito tahun ini nak sekolah TK" (tidak apa kita bercerai tapi ingat anak kamu, tahu tidak kalau anak kita tahun ini mau sekolah TK) dijawab saksi Kat Damayanti "yo tahu" (iya tahu) dijawab oleh terdakwa "nah mun tau kalu biso kito ni saling betolongan" (nah kalau tahu, barang kali bisalah kita saling bertolongan) dijawab saksi Kat Damayanti "io mudahlah itu pacaklah kagek" (iya mudahlah, bisalah nanti) dijawab oleh terdakwa "kau tau dak kalo ke depannyo anak kito nak disunat" (kamu tahu tidak kalau nanti anak kita mau disunat) dijawab saksi Kat Damayanti "mudah kalau soal disunat itu masih agak lamo jugo" (mudah kalau mau disunat, masih agak lama juga) dijawab terdakwa "io kalo pacak kan kito pernah bejanji nak kito ramaikan acaranya walaupun kito la pisah" (iya kalau bisa kan kita pernah berjanji mau kita ramaikan acaranya walaupun kita sudah berpisah) dijawab saksi Kat Damayanti "iolah kalo soal itu" (iyalah kalau soal itu) lalu terdakwa berkata kembali "Kat daripada kau belikan umak jantan selingkuhan kau emas, jauh lemak kau belikan emas untuk orangtuo mu nianlah keruan" (Kat dari pada kamu belikan emas untuk ibu dari laki-laki selingkuhanmu, jauh lebih baik belikan emas untuk orangtuamu) dijawab saksi Kat Damayanti "ai sudahlah katek-katek" (ahh sudahlah mana ada) setelah itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung menyiramkan cuka parah yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mangkok beling, ke arah wajah dan tubuh saksi Kat Damayanti sehingga saksi Kat Damayanti kesakitan dan terdakwapun langsung pergi meninggalkan saksi Kat Damayanti. Berdasarkan laporan dari saksi Kat Damayanti, terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dan dibawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pOLSEK Gelumbang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

--

----- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Gelumbang dengan No. 50/VISUM/ PKM-GLB/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eli Yulianti, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia 21 tahun, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Luka bakar pada wajah, luka bakar pada leher sebelah kiri, luka bakar pada dada, luka bakar pada perut, luka baka pada lengan atas sebelah kanan sampai punggung tangan, luka bakar pada lengan atas sebelah kiri, lengan bawah sampai dengan punggung tangan, luka bakar pada paha kanan sampai lutut, luka bakar pada paha sebelah kiri bagian tengah, sebab luka diperkirakan akibat asam sulfat (cuka para).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.**-----

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. HUSIN** menikah secara sah dengan saksi **KAT DAMAYANTI BINTI SUAMAN** pada bulan Januari tahun 2017 berdasarkan surat nikah No. 0015/15/1/2017 tanggal 8 Januari 2017 namun terdakwa dan saksi Kat Damayanti sudah **3 (tiga) tahun pisah ranjang atau tidak satu rumah lagi**, berawal dari hubungan antara terdakwa dan saksi Kat Damayanti tidak harmonis lagi dikarenakan saksi Kat Damayanti bertengkar dengan adik terdakwa yang bernama Yulinar, kemudian terdakwa merasa emosi dan terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi Kat Damayanti sehingga saksi Kat Damayanti pergi dari rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.20 Wib saat terdakwa pulang dari bekerja, terdakwa mendengar adik terdakwa yaitu Yulinar bertengkar dengan saksi Kat Damayanti melalui rekaman suara WA (Whatsapp) lalu terdakwa berkata kepada Yulinar “jadilah ribut ni aku dak galak lagi pening” (sudahlah bertengkar saya tidak mau pusing), mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk melukai saksi Kat Damayanti, kemudian terdakwa pergi ke warung Gito untuk membeli 1 (satu) botol cuka parah, setelah mendapatkan cuka parah tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan menuangkan cuka parah tersebut ke dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok beling dan terdakwa meletakkan cuka parah tersebut di atas meja, sekira pukul 17.30 Wib datanglah saksi Kat Damayanti bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi, kemudian setelah bertemu saksi Kat Damayanti berkata kepada terdakwa "aku nak minjam KK dengan buku nikah" (saya mau pinjam KK (Kartu Keluarga) dan buku nikah" dijawab oleh terdakwa "jadi dakpapo tapi ado kau tekenang dak kito ado anak" (iya tidak apa-apa tapi ada kamu teringat bahwa kita punya anak) dijawab oleh saksi Kat Damayanti "tekenang" (teringat) kemudian dijawab oleh terdakwa "tak apo kito cerai tapi kenangke anak kau, tau dak anak kito tahun ini nak sekolah TK" (tidak apa kita bercerai tapi ingat anak kamu, tahu tidak kalau anak kita tahun ini mau sekolah TK) dijawab saksi Kat Damayanti "yo tahu" (iya tahu) dijawab oleh terdakwa "nah mun tau kalu biso kito ni saling betolongan" (nah kalau tahu, barang kali bisalah kita saling bertolongan) dijawab saksi Kat Damayanti "io mudahlah itu pacaklah kagek" (iya mudahlah, bisalah nanti) dijawab oleh terdakwa "kau tau dak kalo ke depannyo anak kito nak disunat" (kamu tahu tidak kalau nanti anak kita mau disunat) dijawab saksi Kat Damayanti "mudah kalau soal disunat itu masih agak lamo jugo" (mudah kalau mau disunat, masih agak lama juga) dijawab terdakwa "io kalo pacak kan kito pernah bejanji nak kito ramaikan acaranya walaupun kito la pisah" (iya kalau bisa kan kita pernah berjanji mau kita ramaikan acaranya walaupun kita sudah berpisah) dijawab saksi Kat Damayanti "iolah kalo soal itu" (iyalah kalau soal itu) lalu terdakwa berkata kembali "Kat daripada kau belikan umak jantan selingkuhan kau emas, jauh lemak kau belikan emas untuk orangtuo mu nianlah keruan" (Kat dari pada kamu belikan emas untuk ibu dari laki-laki selingkuhanmu, jauh lebih baik belikan emas untuk orangtuamu) dijawab saksi Kat Damayanti "ai sudahlah katek-katek" (ahh sudahlah mana ada) setelah itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung menyiramkan cuka parah yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mangkok beling, ke arah wajah dan tubuh saksi Kat Damayanti sehingga saksi Kat Damayanti kesakitan dan terdakwapun langsung pergi meninggalkan saksi Kat Damayanti. Berdasarkan laporan dari saksi Kat Damayanti, terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke POLSEK Gelumbang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Gelumbang dengan No. 50/VISUM/ PKM-GLB/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eli Yulianti, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia 21 tahun, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Luka bakar pada wajah, luka bakar pada leher sebelah kiri, luka bakar pada dada, luka bakar pada perut, luka baka pada lengan atas sebelah kanan sampai punggung tangan, luka bakar pada lengan atas sebelah kiri, lengan bawah sampai dengan punggung tangan, luka bakar pada paha kanan sampai lutut, luka bakar pada paha sebelah kiri bagian tengah, sebab luka diperkirakan akibat asam sulfat (cuka para).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Kat Damayanti tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan luka bakar yang dialami cukup parah.-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kandik Bin Mat Asim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggl 22 September pkul 17,30 Wib bertempat didepan rumah orang tua keluarga yang beralamat di Dusun III Segayam Kec. Gelumbang Kabuapten Muara Enim;
- Bahwa Korban tersebut adalah Isteri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Isterinya adalah awalnya korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi untuk meminjam KK dan buku nikah saat dirumaah tedakwa saksi dan Terdakwa sempat cek-cok mulut kemudian Terdakwa mengambil mangkok beling yang berisikan cuka parah diatas meja ,lalu menyiramkan air cuka yang ada ke ara muka korban hingga mengenai tangan saksi ;
- Bahwa akibat dari kejadian ini korban mengalami luka dibagian muka dan tangan mata,badan, serta paha kiri korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bias beraktivitas seperti biasanya dan sampai saat ini masih di rawat di rumah sakit .
- Bahwa pemicunya adalah Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan saksi korban meminta buku nika dan KK yang masih dpiegang oleh Terdakwa untuk mengurus percerian antara saksi korbaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian waktu itu kami sedang ngobrol didepan meja ada kucing naik ke atas meja ada mangkok ,mangkok tersebut air keras;
- Bahwa korban tersebut mengalami luka dibagian muka dan terus sampai ke mata sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Maryadi Bin Abdul Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 September pukul 17,30 Wib bertempat didepan rumah orang tua keluarga yang beralamat di Dusun III sekira pukul Segayam Kec. Gelumbang Kabuapten Muara Enim;
- Bahwa Korban tersebut adalah Isteri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Isterinya adalah awalnya korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi untuk meminjam KK dan buku nikah saat dirumaah tedakwa saksi dan Terdakwa sempat cek-cok mulut kemudian Terdakwa mengambil mangkok beling yang berisikan cuka parah diatas meja ,lalu menyiramkan air cuka yang ada ke ara muka korban hingga mengenai tangan saksi ;
- Bahwa akibat dari kejadian ini korban mengalami luka dibagian muka dan tangan mata,badan , serta paha kiri korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bias beraktivitas seperti biasanya dan sampai saat ini masih di rawat di rumah sakit .
- Bahwa pemicunya adalah Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan saksi korban meminta buku nika dan KK yang masih dpiegang oleh Terdakwa untuk mengurus percerian antara saksi korbaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian waktu itu kami sedang ngobrol didepan meja ada kucing naik ke atas meja ada mangkok ,mangkok tersebut air keras;
- Bahwa korban tersebut mengalami luka dibagian muka dan terus sampai ke mata sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **M.husin Bin Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu anak saksi lagi pulang terus ada kejadian iitu saksi tidak mengetahuinya ada permasalahan apa ;
- Bahwa benar anak saksi menyiramkan air keras kemuk korban sampai- sampai muka dan tangan sampai ke Tubuh korban dan sekarang korban pun masih dirawat dirumah sakit Palembang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada mmberikan bantuan untuk pengobatan kepada orang tua korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 17,30 Wib bertempat di depan Rumah saksi Desa III Segyam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menyiramkan air keras kemuk korban sampai-sampai muka dan tangan sampai ke Tubuh korban dan sekarang korban pun masih dirawat dirumah sakit Palembang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Kekerasan terhadap korban adalah dengan cara menyiramkan air Keras ke muka korban dan badan hingga paha dan bagian tubuh lainnya mata rusak ;
- Bahwa korban melakukan Kerasan terhadap Isterinya dngan meyiramkan air keras kedepan muka,dan badan korban hingga korban mengalami luka bakar dibagian muka dan badan Tedakwa ;
- Bahwa pihak dari Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan kepada kepada pihak korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rebut-atau tidak antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Yulinar Binti M.Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022sekira pukul 17,30 wib di depan rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaara Enim ;
- Bahwa saksi tidak thu mengapa terdakwa melakukan kekerasan Fisik kepada korban Katdamayanti;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya saksi Katdamayanti datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Kandik dan saksi Maryadi untuk meminjam KK dan buku nikah saat itulah di rumah Terdakwa saksi dan Tedakwa ck-cok mulut mengambil mangkok beling yang berisikan air cka para lalu meyiramkann kearah muka korban dan akhirnya korban mengalami luka bakar dibagian muka mata kiri paha, badannya;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut pada waktu saksi pergi ke Malaysia saksi akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sebagai upah menjaga anak-anak saksi waktu itu, sehingga terdengar oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian KDRT pada hari Kamis tanggal 22 September 2022sekira pukul 17,30 wib di depan rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaara Enim ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Isterinya adalah awalnya korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi untuk meminjam KK dan buku nikah saat dirumaah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre



terdakwa saksi dan Terdakwa sempat cek-cok mulut kemudian Terdakwa mengambil mangkok beling yang berisikan cuka parah diatas meja ,lalu menyiramkan air cuka yang ada ke ara muka korban hingga mengenai tangan saksi ;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka bakar dibgin muka mata,badanserta paha kiri dan kanan;
- .Bahwa akibat dari kejadian tersbut saksi korban sampai saat ini tidak biasa beraktivitas seperti biasanya dan dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan saksi korban meminta buku nikah dan kartu keluarga untuk mengurus perceraian antara saksi korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Kat Damayanti Binti Suaman**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari **Kamis** tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn III Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa benar terdakwa merupakan suami sah saksi Katdamayanti;
- Bahwa Saksi korban menerangkan cara terdakwa **FIRMANSYAH Bin M. HUSIN** melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yakni awalnya saksi datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan saksi Maryadi untuk meminjam KK dan buku nikah, saat di rumah terdakwa saksi dan terdakwa sempat cekcok mulut kemudian terdakwa mengambil mangkok beling yang berisikan air cuka parah di atas meja yang sudah disiapkan oleh terdakwa, lalu menyiram air cuka parah yang berada di mangkok kearah muka saksi korban;
- Bahwa Saksi korban menerangkan akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka bakar di bagian muka, mata, badan serta paha kiri kanan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan sampai saat ini masih di rawat di rumah sakit;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan saksi korban meminta buku nikah dan kartu keluarga yang masih dipegang terdakwa untuk mengurus perceraian antara saksi korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian KDRT terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17,30 wib di depan rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan KDRT dengan cara menyiram saksi Kat dengan air keras dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi Kat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyiraman pada korban yang awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Katdamayanti datang ke Rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan sasi Meriyadi, untuk meminjam KK karena Terdakwa ingin melengkapi syaratnya kemudian saat di rumah T Terdakwa saksi dan terdakwa sempat cek-cok mulut melakukan kekerasan fisik kemudian Terdakwa mengambil sebuah mangkok beling warna putih yang berisi cuka para diatas meja yang sbelumnya telah disiapkan oleh lalu menyiram air cuka fara Terdakwa ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut pada waktu saksi pergi ke Malaysia saksi akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sebagai upah menjaga anak-anak saksi ,saat saksi korban pergi ke Malaysia, Yulinar waktu itu akan diberi uang setelah saksi korban pulang ternyata belum diberi dan kata-kata tersebut terdengar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyiram isteri Terdakwa pakai cuka para pada tanggal 22 September 2022 pukul 17,00 Wib diteras saat itu ada bertamu korban saat korban merantau ke Malaysia ,saksi menjaga anak-anak kurban kurban waktu itu kemudian korban ngomong dengan ibu kasar lalu Terdakwa emosi dengar korban ngomong kasar tersebut;
- Bahwa air keras tersebut memang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiram saksi Kat dengan air keras dikarenakan saksi Kat meminta buku nikah dan kartu keluarga yang masih dipegang terdakwa untuk mengurus perceraian antara saksi Kat dan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Gelumbang dengan No. 50/VISUM/ PKM-GLB/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eli Yulianti, dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan berusia 21 tahun, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Luka bakar pada wajah, luka bakar pada leher sebelah kiri, luka bakar pada dada, luka bakar pada perut, luka bakar pada lengan atas sebelah kanan sampai punggung tangan, luka bakar pada lengan atas sebelah kiri, lengan bawah sampai dengan punggung tangan, luka bakar pada paha kanan sampai lutut, luka bakar pada paha sebelah kiri bagian tengah, sebab luka diperkirakan akibat asam sulfat (cuka para).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian KDRT terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17,30 wib di depan rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan KDRT dengan cara menyiram saksi Kat meminta buku nikah dan kartu keluarga yang masih dipegang terdakwa untuk mengurus perceraian antara saksi Kat dan terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyiraman pada korban yang awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Katdamayanti datang ke Rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan sasi Meriyadi, untuk meminjam KK karena Terdakwa ingin melengkapi syaratnya kemudian saat di rumah T Terdakwa saksi dan terdakwa sempat cek-cok mulut melakukan kekerasan fisik kemudian Terdakwa mengambil sebuah mangkok beling warna putih yang berisi air cuka para diatas meja yang sbelumnya telah disiapkan oleh lalu menyiram air cuka fara Terdakwa ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut pada waktu saksi pergi ke Malaysia saksi akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sebagai upah menjaga anak-anak saksi ,saat saksi korban pergi ke Malaysia, Yulinar waktu itu akan diberi uang setelah saksi korban pulang ternyata belum diberi dan kata-kata tersebut terdengar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyiram isteri Terdakwa pakai cuka para pada tanggal 22 September 2022 pukul 17,00 Wib diteras saat itu ada bertamu korban saat korban merantau ke Malaysia ,saksi menjaga anak-anak kurban kurban waktu itu kemudian korban ngomong dengan ibu kasar lalu Terdakwa emosi dengar korban ngomong kasar tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka bakar di bagian muka, mata, badan serta paha kiri kanan;
- Bahwa air keras tersebut memang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, kemudian karena Pasal 44 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yakni Firmansyah Bin M. Husin, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, para Terdakwa telah membenarkannya. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a). suami, istri dan anak, b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian KDRT terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17,30 wib di depan rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan KDRT dengan cara menyiram saksi Kat meminta buku nikah dan kartu keluarga yang masih dipegang terdakwa untuk mengurus perceraian antara saksi Kat dan terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyiraman pada korban yang awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Katdamayanti datang ke Rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan sasi Meriyadi, untuk meminjam KK karena Terdakwa ingin melengkapi syaratnya kemudian saat di rumah T Terdakwa saksi dan terdakwa sempat cek-cok mulut melakukan kekerasan fisik kemudian Terdakwa mengambil sebuah mangkok beling warna putih yang berisi cuka para diatas meja yang sbelumnya telah disiapkan oleh lalu menyiram air cuka fara Terdakwa ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut pada waktu saksi pergi ke Malaysia saksi akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sebagai upah menjaga anak-anak saksi ,saat saksi korban pergi ke Malaysia, Yulinar waktu itu akan diberi uang setelah saksi korban pulang ternyata belum diberi dan kata-kata tersebut terdengar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyiram isteri Terdakwa pakai cuka para pada tanggal 22 September 2022 pukul 17,00 Wib diteras saat itu ada bertamu korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban merantau ke Malaysia, saksi menjaga anak-anak korban kurban kurban waktu itu kemudian korban ngomong dengan ibu kasar lalu Terdakwa emosi dengar korban ngomong kasar tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka bakar di bagian muka, mata, badan serta paha kiri kanan;
- Bahwa air keras tersebut memang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Gelumbang dengan No. 50/VISUM/ PKM-GLB/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eli Yulianti, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia 21 tahun, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Luka bakar pada wajah, luka bakar pada leher sebelah kiri, luka bakar pada dada, luka bakar pada perut, luka bakar pada lengan atas sebelah kanan sampai punggung tangan, luka bakar pada lengan atas sebelah kiri, lengan bawah sampai dengan punggung tangan, luka bakar pada paha kanan sampai lutut, luka bakar pada paha sebelah kiri bagian tengah, sebab luka diperkirakan akibat asam sulfat (cuka para)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2 (dua) ini yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian KDRT terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17,30 wib di depan rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan KDRT dengan cara menyiram saksi Kat meminta buku nikah dan kartu keluarga yang masih dipegang terdakwa untuk mengurus perceraian antara saksi Kat dan terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyiraman pada korban yang awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Katdamayanti datang ke Rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kandik dan sasi Meriyadi, untuk meminjam KK karena Terdakwa ingin melengkapi syaratnya kemudian saat di rumah T Terdakwa saksi dan terdakwa sempat cek-cok mulut melakukan kekerasan fisik kemudian Terdakwa mengambil sebuah mangkok beling warna putih yang berisi cuka para diatas meja yang sbelumnya telah disiapkan oleh lalu menyiram air cuka fara Terdakwa ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut pada waktu saksi pergi ke Malaysia saksi akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sebagai upah menjaga anak-anak saksi ,saat saksi korban pergi ke Malaysia, Yulinar waktu itu akan diberi uang setelah saksi korban pulang ternyata belum diberi dan kata-kata tersebut terdengar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyiram isteri Terdakwa pakai cuka para pada tanggal 22 September 2022 pukul 17,00 Wib diteras saat itu ada bertamu korban saat korban merantau ke Malaysia ,saksi menjaga anak-anak kurban kurban waktu itu kemudian korban ngomong dengan ibu kasar lalu Terdakwa emosi dengar korban ngomong kasar tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka bakar di bagian muka, mata, badan serta paha kiri kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Gelumbang dengan No. 50/VISUM/ PKM-GLB/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eli Yulianti, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia 21 tahun, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Luka bakar pada wajah, luka bakar pada leher sebelah kiri, luka bakar pada dada, luka bakar pada perut, luka baka pada lengan atas sebelah kanan sampai punggung tangan, luka bakar pada lengan atas sebelah kiri, lengan bawah sampai dengan punggung tangan, luka bakar pada paha

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre



kanan sampai lutut, luka bakar pada paha sebelah kiri bagian tengah, sebab luka diperkirakan akibat asam sulfat (cuka para)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kat mengalami luka di bagian muka yang mengenai panca inderanya yakni mata dan akibatnya harus dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) Helai celana jeans merk Poggino warna cream, 1 (satu) helai celana jeans merk H&M warna biru, 1 (satu) helai kaos lengan pendek bermotif garis warna hitam orange merk BETTY BARDAY, 1 (satu) helai dalaman kaos tank top warna hitam, 1 (satu) helai dalaman wanita (bra), oleh karena berhubungan dengan tindak pidana, dan agar menghindari trauma saksi korban, maka sudah sepatutnya terhadao barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah maroon an. Firmansyah dan sdri. Katdamayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2022, oleh karena di persidangan terbukti milik Terdakwa dan milik saksi Kat, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Katdamayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai korban saksi Kat Damayanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin M. Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam dalam lingkup rumah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana jeans merk Poggino warna cream;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk H&M warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek bermotif garis warna hitam orange merk BETTY BARDAY;
 - 1 (satu) helai dalaman kaos tank top warna hitam;
 - (satu) helai dalaman wanita (bra);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah maroon an.

Firmansyah dan sdri. Katdamayanti tanggal 8 Januari 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Katdamayanti;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S S.H.

Titis Ayu Wulandari., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)